



**PENETAPAN**  
**Nomor 715/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

**Abd. Gafur bin Tamrin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

**Rosmania binti Suardi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2021 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 715/Pdt.P/2021/PA.Pwl, tanggal 10 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 April 2019 di Dusun Para, Desa Sepabatu,

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suardi, sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Baharuddin dan Hadirol;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Pwl



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Abd. Gafur bin Tamrin**) dengan Pemohon II (**Rosmania binti Suardi**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1. Baharuddin bin Badolo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Jalan Daen Rioso Dusun Para, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa saksi Paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 April 2019 di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Suardi, sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Baharuddin dan Hadirol;
- Bahwa maskawinnya berupa uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/darah, semenda serta hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena Imam yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Hadi Roi bin Haruna, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Para Dusun Para,

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa ia Ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 April 2019 di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Suardi, sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Baharuddin dan Hadirol;
- Bahwa maskawinnya berupa uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/darah, semenda serta hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai orang anak;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena Imam yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan pada yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Pwl





Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan Akta Nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan oleh Imam yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya/buku nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami isteri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat berupa 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Pwl





1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 24 April 2019 di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Suardi, , sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II serta saksinya adalah Kaming dan Hasnawi;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram;

4. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena Imam yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan belum dikaruniai orang anak anak;

6. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam ;
2. Bahwa tidak ada halangan syar'i dan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Pwl



3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena Imam yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka memperoleh kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Pwl



4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Hammading sebagai wakil dari ayah Pemohon II bernama Daud selaku wali Pemohon II telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh ;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagaiberikut:

مَنْعَرَفُأَلَانَّةَرْوَجَةًفُلَانِيَشْهَدِيَالرَّوْجِيَّةِمَادَامَلَمْ  
عَلَانِيَتَهَايَهَا

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

فَادَإِشْهَدَتْلَهَايَبَيْتُهُعَلَوْفِيَالِدَعَوْسَبَّتِيَالرَّوْجِيَّة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Abd. Gafur bin Tamrin) dengan Pemohon II (Rosmania binti Suardi) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**A Abd. Gafur bin Tamrin**) dengan Pemohon II (**Rosmania binti Suardi**), yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar`;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali, yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 Miladiah bertepatan tanggal 23 Shafar 1443 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.H.I.**, dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Pwl



**Wawan Jamal, S.HI.**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H**

Panitera Pangganti,  
ttd

**Dra. Hj. Hasnawiah**

Perincian biaya perkara :

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. PNBP :                           | Rp 60.000,00  |
| 2. Biaya Proses :                   | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan :                      | Rp 150.000,00 |
| 4. <u>Meterai</u> :                 | Rp 10.000,00  |
| Jumlah :                            | Rp 270.000,00 |
| (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) |               |

Untuk Salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Polewali,

**Dra. Saripa Jama**

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Pwl